

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti. Untuk mensejahterakan negara, pemerintah Indonesia memerlukan banyak uang untuk membiayai semua kegiatan pengeluaran rutin dan pengeluaran yang bertujuan untuk melakukan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah merealisasikan suatu susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pembiayaan APBN diperoleh dari berbagai macam sumber, tetapi penyedia utama dana APBN terbesar adalah dari sektor pajak (Indriasih et al., 2021)

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara agar semua pengeluaran negara dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada fungsi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam pengumpulan pajak tetapi juga memerlukan kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri juga diperlukan untuk memastikan kestabilan pendapatan negara. Meskipun 5 tahun terakhir ini (2020-2024) realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak karena mereka tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak. Berikut tabel yang menunjukkan data penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1. 1 Data Statistik Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)*	Pertumbuhan (%)*
2020	1.072,11	-19,6
2021	1.278,63	19,3

2022	1.716,77	34,3
2023	1.867,87	8,8
2024	1.931,6	3,4

*Termasuk pajak kepabeanan dan cukai
(Sumber: *website* DJP)

Dari tabel 1.1 diatas, tampak bahwa terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut bukan hanya karena kondisi ekonomi yang kuat, tapi juga karena upaya DJP dalam melakukan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Menurut DJP kepatuhan dari wajib pajak adalah suatu perilaku yang mencerminkan kedisiplinan terhadap ketertiban memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai perpajakan adalah faktor terpenting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Ketidakhahaman terhadap aturan perpajakan bagi wajib pajak dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dinyatakan bersalah menerima tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hakim mengatakan Rafael menerima gratifikasi Rp. 10 miliar lewat PT. ARME. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga upaya peningkatan pajak kurang optimal. Untuk menghindari dampak negatif dari kasus ini di kemudian hari, penting bagi pemerintah maupun otoritas pajak untuk terus melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya meningkatkan pemahaman pajak. Sebab, kurangnya pemahaman perpajakan yang baik membuat wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak transparan, tidak digunakan dengan semestinya, dan malah hanya akan digelapkan. Sulbahri, (2022) menjelaskan dalam penelitiannya, pemahaman mengenai pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap

kepatuhan para wajib pajak. Apabila para wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan mungkin mereka tidak akan menyadari hak-hak mereka. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan dalam kepatuhan membayar pajak.

Transformasi digital telah menjadi strategi utama DJP dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Melalui penerapan sistem *E-Filling*, proses pelaporan beralih dari konvensional ke digital dan terintegrasi dengan situs resmi DJP. Perubahan ini secara langsung menjawab kebutuhan akan kemudahan dan kenyamanan dalam administrasi. Seperti yang dinyatakan oleh (Yanti dan Setiawan, 2020) kemampuan pelaporan yang fleksibel serta pengurangan beban fisik dan finansial bagi masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, aplikasi *E-Filling* bukan sekadar alat pelaporan tetapi merupakan instrumen strategis yang efektif dalam mempercepat kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan pemahaman perpajakan serta penerapan *e-filling* pada kalangan masyarakat, diperlukan sosialisasi perpajakan yang baik untuk meningkatkan hal kepatuhan tersebut. Menurut (Maxuel & Primastiwi, 2024) Sosialisasi Perpajakan merupakan proses untuk memberikan edukasi, pemahaman, serta pengembangan. Dengan adanya sosialisasi wajib pajak bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang peraturan, tarif, manfaat, sanksi, dan tata cara pembayaran perpajakan yang ada, serta secara langsung dapat memperkuat peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika para wajib pajak mendapatkan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak dan juga paham dalam menerapkan *e-filling*. Apabila sosialisasi dilakukan secara terus-menerus akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dalam proses pelaporan serta pembayaran pajaknya.

Ketahanan ekonomi nasional dan distribusi pendapatan di Indonesia sangat bergantung pada peran strategis UMKM. Sebagai tulang punggung sektor bisnis, UMKM tidak hanya mendominasi struktur bisnis dengan menguasai lebih dari 99% unit usaha tetapi juga memiliki

dampak nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan lapangan kerja. Fakta ini menegaskan bahwa UMKM berfungsi lebih dari sekadar entitas ekonomi; mereka adalah pilar dasar yang memperkuat ekonomi daerah sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi negara. (Aprieni et al., 2024)

Perannya besar dalam perekonomian, banyak UMKM masih menghadapi tantangan untuk memahami dan mengikuti kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan melalui sistem digital seperti *e-filling*. Kompleksitas administrasi perpajakan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan UMKM kerap menjadi hambatan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku kepatuhan pajak di kalangan UMKM, dalam konteks penelitian ini, terutama di wilayah yang memiliki sektor UMKM aktif seperti Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan (Aprieni et al., 2024)

Adanya penelitian terdahulu tentang Pemahaman Pajak telah dilakukan oleh (Abi Shoffan & Ernandi, 2024) yang membuktikan bahwa pemahaman mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang paham akan perpajakan akan lebih memahami dalam menjalani proses pembayaran pajak serta melakukan pelaporan pajak dengan baik, memahami aturan perpajakan, mengetahui sanksi apabila melanggar kewajiban tersebut, serta mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Hal tersebut tentu menjadi dampak yang positif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Adapun hasil penelitian terdahulu terkait penerapan *e-filling* sudah dilakukan oleh (Ainul & Susanti, 2021) yang mengemukakan bahwa Penerapan *E-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *E-filling* mampu memberikan banyak kemudahan yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Penerapan *e-filling* berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena kemudahan dan kecepatan proses pelaporannya. Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan, penerapan *e-filling* ini dapat mendorong kepatuhan melalui persepsi kemudahan, manfaat, dan kontrol yang lebih tinggi atas proses pelaporan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian (Khobiru & Yusuf, 2025) menjelaskan bahwa Penerapan *E-filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti mengungkapkan hal ini terjadi karena faktor pengetahuan dalam menjalankan *e-filling* yang belum merata. Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan lebih dari pemerintah untuk memberikan pengarahan kepada tiap-tiap wajib pajak secara merata agar wajib pajak dapat melaksanakan proses pelaporan menggunakan *e-filling* kapanpun dan dimanapun.

Hasil penelitian variabel Sosialisasi Perpajakan (Khobiru & Yusuf, 2025) menerangkan bahwa sosialisasi memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan intensitas sosialisasi yang dijalankan oleh setiap KPP dapat menambah pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abi Shoffan & Ernandi, 2024) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran, informasi yang diberikan terlalu atau tidak terfokus pada aspek praktis seperti tata cara *e-filling*, perhitungan pajak, atau contoh nyata kasus wajib pajak. Karena faktor tersebut, maka sosialisasi tidak cukup membantu wajib pajak dalam menghubungkan pemahaman yang diberikan dengan tindakan nyata berupa kepatuhan. Hal ini berarti pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, namun adanya sosialisasi tidak selalu memperkuat hubungan tersebut jika pelaksanaannya tidak optimal.

Penelitian (Khobiru & Yusuf, 2025) juga menjelaskan bahwa Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang belum maksimal dan konsisten diterapkan menjadi faktor yang membuat pengaruh sosialisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi seharusnya dijalankan secara rutin dalam jangka waktu tertentu karena informasi dan peraturan pajak sifatnya cenderung sering diperbarui. Adanya perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh (Pradilatri Kemuning et al., 2021) menunjukkan pengaruh yang bertolak belakang. Penelitian tersebut menunjukkan sosialisasi berpengaruh pada penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pengaruh sosialisasi perpajakan yang baik dan optimal, wajib pajak cenderung lebih memahami dan tata cara pengaplikasian *e-filling* karena *e-filling* dapat membantu meningkatkan kenyamanan, kepercayaan, dan keyakinan dalam proses pelaporan pajak. Jadi, tanpa adanya sosialisasi yang memadai, *e-filling* dapat menjadi alat yang tidak efektif, terutama bagi wajib pajak yang belum beradaptasi dengan teknologi maupun prosedur pelaporan elektronik.

Adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan minimnya penelitian yang dilaksanakan pada wajib pajak orang pribadi di PIK Penggilingan, membuat penelitian ini menarik untuk dilaksanakan. Penelitian ini memiliki keterbaharuan pada sampel yang digunakan, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan. Wilayah PIK Penggilingan memiliki wajib pajak yang cukup signifikan, terutama individu yang bergerak di sektor UMKM dan sektor informal sehingga wilayah tersebut menarik untuk dianalisis. Dengan semakin meluasnya penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan, wilayah PIK Penggilingan menjadi contoh yang baik untuk melihat bagaimana Penerapan *e-filling* mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan, terutama di daerah yang memiliki tingkat adopsi teknologi yang beragam.

Wilayah PIK Penggilingan merupakan salah satu kawasan di Jakarta Timur yang memiliki populasi wajib pajak individu yang cukup signifikan, terutama yang berasal dari sektor UMKM dan pekerja informal. Meskipun begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah PIK Penggilingan ini masih menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan termasuk tata cara pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan sistem *e-filling* untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT namun tingkat adopsi teknologi *e-filling* di wilayah PIK Penggilingan masih belum optimal. Pemerintah secara aktif mengadakan sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Namun, efektivitas sosialisasi dalam memoderasi hubungan antara pemahaman pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum dapat dipastikan. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah PIK Penggilingan, sekaligus memberikan masukan strategis bagi otoritas pajak sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara efektif dan optimal.

Setelah mengetahui inkonsistensi, fenomena, serta keterbaharuan (*novelty*) dalam penelitian di atas, maka penelitian ini membahas tentang, **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan”**

1.2 Identifikasi, Pembahasan dan Rumusan Masalah

Bagian ini akan membahas tentang identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian ini.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa banyak faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Adanya anggapan bahwa modernisasi pada sistem perpajakan masih belum efektif karena kurangnya pemahaman perpajakan.
2. Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta minimnya kesadaran dalam membayar pajak.
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang baik dan optimal oleh DJP sehingga masyarakat cenderung menghindari pajak sebab rendahnya pengetahuan juga kepercayaan yang mereka miliki.
4. Kurangnya pemahaman perpajakan membuat wajib pajak belum mengerti sepenuhnya apabila menggunakan *e-filling*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun perluasan pembahasan yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian dapat lebih terarah serta memudahkan proses analisis dan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkup penelitian hanya meliputi informasi seputar variabel independen yakni Pemahaman Pajak dan Penerapan *E-Filling*; Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; serta Variabel moderasi adalah Sosialisasi Perpajakan.
2. Subjek Penelitian meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi di PIK Penggilingan.

3. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan topik survei melalui penyebaran kuesioner.
4. Sampel penelitian yang diambil berjumlah 100 orang

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, berikut ini beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PIK Penggilingan?
2. Apakah Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PIK Penggilingan?
3. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PIK Penggilingan?
4. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memperkuat hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PIK Penggilingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PIK Penggilingan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PIK Penggilingan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Sosialisasi Pajak terhadap pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PIK Penggilingan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Sosialisasi Pajak terhadap pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PIK Penggilingan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan mampu menambah wawasan pengetahuan secara langsung mengenai manfaat pemahaman pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di PIK Penggilingan.

2. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Serta untuk menambah bahan referensi yang berkaitan dalam masalah penelitian ini agar bisa meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah edukasi, wawasan, dan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan dan penerapan *e-filling* yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan perpajakan.